

Vol. 1

R

eplik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

Seputar Covid-19 Varian Omicron

Laporan Utama

Dianggap Sepele,
Varian Omicron
Mematikan?

Laporan Khusus

Apakah Covid-19
Dapat Diajak
Bersahabat?

Baca artikel lainnya di www.gemakeadilan.com

G'KERS



Salam semangat juang pers mahasiswa!

Sudah dua tahun lamanya kita berjuang melawan Covid-19. Beriringan dengan mulai bangkitnya berbagai kegiatan dari banyak sektor setelah pengurangan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Covid-19 lagi-lagi menjadi tantangan bagi kita semua. Hadirnya kini membawa varian baru “Omicron” setelah varian Delta yang sudah cukup memperburuk situasi pandemi di Indonesia. Meskipun masih belum jelas mengenai manakah yang lebih berbahaya antara kedua varian Covid-19 ini, satu hal yang pasti ialah varian Omicron telah diklasifikasikan sebagai *variant of concern* oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini berarti lebih menular, lebih ganas, dan lebih terampil menghindari tindakan kesehatan masyarakat, vaksin, maupun terapi.

Melihat besarnya bahaya yang mengintai, ditambah banyak masyarakat yang mulai longgar dalam menerapkan protokol kesehatan, Replik Volume 1 mengangkat tema “Seputar Covid-19 Varian Omicron” dengan harapan dapat menambah wawasan sekaligus pandangan baru bagi pembaca dalam menanggapi kebijakan-kebijakan maupun kebiasaan baru selama pandemi.

Terbit dan sampainya Replik ini di tangan pembaca tidak luput dari berkat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada reporter, tim layouting, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusinya dalam pembuatan Replik Vol. 1. Akhir kata, selamat membaca tulisan-tulisan dalam Replik ini yang mungkin memiliki banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Semoga bermanfaat!

Salam hangat,

Redaktur Pelaksana Replik
Dwi Puspita Sari

Struktur Organisasi

Pembina Mochammad Azhar, S.H.,
LLM.

Dewan Redaksi Taufikh Hidayat, Alya Sani, Syafira Qatrunnada, Ayu Putri, Febriani Dwi, Nabilah Deizi, Leonard Marcel, Febri Manista

Pemimpin Umum Muhammad Ridho

Sekretaris Umum Firnanda Anggie

Bendahara Umum Vanessa Kristina

Pemimpin Redaksi Adri Siregar

Redaktur Pelaksana Artistik: Qila

Staf Magang Artistik: Carissa, Fadhila, Faustina, Jihara

Redaktur Pelaksana GKTV: Alvito

Staf Magang GKTV: Faizal, Raysa

Redaktur Pelaksana Infografis: Galuh

Staf Magang Infografis: Atmakeno, Oriyah

Redaktur Pelaksana Jurnal: Widya

Redaktur Pelaksana Majalah: Naura, Witra

Redaktur Pelaksana Media Online: Nilam, Vanya

Staf Magang Media Online: Agis, Caca, Shella, Syifa, Putri

Redaktur Pelaksana Tabloid G'Corner: Nazwa, Maulisna

Redaktur Pelaksana Replik: Ita

Pemimpin PSDM: Adriel Benedict

Staf PSDM: Adrian, Alifannisa, Bunga, Chaterine, Fikri, Kevin, Neyssa, Rasyid, Welly

Staf magang PSDM: Ester, Savita, Nadia, Poltak, Robby, Putri, Salma, Devi,

Yogi, Dhea, Defranna, Maheswari

Pemimpin Perusahaan: Faradisya Diandra Putri

Manager Rumah Tangga Keuangan: Devania Allyssa

Manager Iklan dan Promosi: Maritza Adena

Manager Produksi dan Distribusi: Aliyya Hana

Staf Perusahaan: Wardah, Aprisa, Salfa, Nora, Hafizah, Harani, Rusydi

Staf Magang Perusahaan: Devina, Shinta, Rose, Agnes, Aura

Pemimpin Humas: Ega Kustiarahma

Kasubdiv Internal: Rizqi Wiratama Putri

Staf Internal: Alya, Febi, Vinny, Vischa

Kasubdiv Eksternal: Syifa Pramadina

Staf Eksternal: Dina, Jofana, Ria, Valen

Staf Magang Humas: Adi, Audi, Depio, Ilya, Naufal, Nasywa, Olyn, Putri, Setya

Pemimpin Litbang Muhammad Rakha Farras

Kasubdiv Riset dan Kajian Brian

Staf Riset dan Kajian Erina, Naufal, Bintang, M. Farozdaq, Sekar

Staf Magang Riset dan Kajian Nur Sopiha, Syifa, Intan, M. Rayhan

Kasubdiv Survei dan Olah Data Lerry

Staf Survei dan Olah Data Asri, Salwa, Maheza

Staf Magang Survei dan Olah Data Agatha, Siska, Isna, Devita

Ilustrator Sampul oleh Jihara
Tata Letak oleh Jihara, Carissa,
Dhila, Faustina, Qila



- 
- 01 Laporan Utama**
Dianggap Sepele,
Varian Omicron Mematikan?
- 04 Laporan Khusus**
Apakah Covid-19
dapat Diajak Bersahabat?
- 06 Kupas Tuntas**
Awat! Hukuman Menanti
Pelaku Pelanggaran Karantina
- 09 Sudut Pandang**
PTM Terbatas Solusi Beresiko
- 12 Angkat Suara**
Kuliah Daring, Jangan Buru-buru,
Lihat Situasi dan Kondisi Dahulu!
- 14 Pojok Semarang**
Kasus Covid-19 di Semarang: Turunnya
Level PPKM hingga Tersebarnya Varian
Baru Omicron
- 16 Komik Replik**
Masker
- 17 Infografis**
Tentang Covid-19 Varian
Omicron
- 

Dianggap Sepele, Varian Omicron Mematikan?

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penemuan varian Covid-19 terbaru Omicron dari Afrika pada November 2021. Virus yang memiliki kode B.11.529 ini disebut-sebut memiliki kemampuan penyebaran lebih cepat daripada varian Delta yang sebelumnya memicu krisis dimana-mana. WHO menduga bahwa hasil mutasi virus Corona ini akan menyebabkan angka kasus positif lebih banyak daripada varian Delta. Varian Omicron dikatakan hanya menyebabkan sakit ringan, tetapi sudah ada sejumlah orang yang harus dirawat di rumah sakit dan bahkan meninggal setelah terinfeksi. Oleh karena itu, para peneliti masih menindaklanjuti temuan baru ini dengan penelitian untuk lebih memahami Omicron dengan baik.

Omicron merupakan salah satu varian atau turunan jenis baru dari virus Covid-19 yang dilaporkan pertama kali di Afrika Selatan. Virus Omicron memiliki sifat yang lebih mudah menular dan mempengaruhi kekebalan tubuh baik yang diperoleh oleh infeksi alami maupun vaksinasi. Selama virus tersebut masih bersirkulasi di dalam masyarakat, maka ia akan terus berevolusi. Evolusi tersebut menyebabkan adanya perubahan dari sifat dan karakter dari virus asal. Sebagai contoh, perubahan tersebut dapat berdampak pada kecepatan penularan, efek terhadap sistem kekebalan tubuh,



tingkatnya keparahan yang diakibatkan oleh virus, dan diagnosis serta respon terhadap obat-obatan. Kasus pertama infeksi Covid-19 varian Omicron di Indonesia ditemukan berasal dari petugas kebersihan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta. Petugas kebersihan tersebut terpapar dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru saja pulang dari Nigeria dan dikarantina di tempatnya bekerja, yakni Wisma Atlet Jakarta. Setelah ditemukannya penularan virus Covid-19 varian Omicron, pemerintahan Indonesia mengklaim kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terbilang rendah. Luhut Binsar Pandjaitan selaku menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengungkapkan jika tingkat reproduksi kasus Covid-19 di Indonesia setelah adanya intervensi nasional saat ini masih di bawah 1. Sehingga menurut Luhut kondisi pandemi di Indonesia masih terkendali. Hal tersebut diungkapkan pada bulan Desember tahun 2021.

Bagi sebagian orang, gejala awal terinfeksi virus Corona varian Omicron terasa seperti pilek dan dianggap lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya. Namun bagi orang yang tidak divaksin, gejala awal terinfeksi varian ini bisa lebih berat. Selain gejala-gejala mirip flu, ada gejala lain yang kemungkinan dirasakan saat terpapar varian Omicron. Berikut

5 gejala awal saat terpapar Omicron:

1. Sakit tenggorokan

Menurut Komisaris Departemen Kesehatan Masyarakat Chicago, dr Allison Arwady, sakit tenggorokan menjadi salah satu gejala awal yang paling umum dirasakan pasien saat terpapar Omicron. Hal serupa juga sempat diungkapkan dokter paru di RS Persahabatan, dr Erlina Burhan, SpP(K). Gejala awal yang sering dikeluhkan pasien Omicron yakni batuk dan gangguan pada tenggorokan.

2. Batuk

Batuk terus-menerus juga menjadi gejala awal saat terpapar varian Omicron. Batuk dan kelelahan juga menjadi gejala umum bagi orang yang terpapar virus Corona. Beberapa ahli mengatakan gejala Omicron menyerang ke paru-paru bagian atas.

3. Hidung

Tersumbat Gejala lain yang sering dikeluhkan pasien Omicron yakni hidung tersumbat. Bagi banyak orang, terutama mereka yang sudah divaksin dan dalam kondisi sehat, saat terpapar Omicron mengalami gejala yang ringan. Termasuk gejala saluran pernapasan atas seperti pilek, hidung tersumbat, bersin, sakit tenggorokan, dan sakit kepala.

4. Merasa Kedinginan

Gejala klasik saat terinfeksi Covid-19 seperti demam, batuk, dan kehilangan indra penciuman, jarang ditemukan pasien yang terpapar Omicron. Gejala tersebut lebih sering ditemukan pada pasien yang terinfeksi varian Delta.

5. Kelelahan

Merasa kelelahan juga menjadi gejala

yang sering dilaporkan pasien Omicron. Laporan menunjukkan bahwa pasien di Afrika Selatan -banyak di antaranya berusia muda- mengalami kelelahan parah, tetapi tidak kehilangan indra perasa atau penciuman.

Varian Omicron diyakini memicu gejala lebih ringan dibanding varian Corona lainnya, termasuk varian Delta yang menjadi biang kerok lonjakan Covid-19 tahun lalu. Pakar menyebut, varian Omicron memang menargetkan bagian tubuh yang berbeda dari Delta, sehingga gejala yang muncul mirip-mirip dengan flu seperti batuk-pilek. Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), dr Prasenohadi, SpP, KIC, PhD menjelaskan, setiap varian Corona memiliki karakteristik masing-masing. Berbeda dengan varian Delta yang banyak memicu masalah pernapasan di paru-paru, Omicron lebih banyak memicu masalah pada bagian pernapasan atas.

Maka dari itu, banyak pasien COVID-19 di gelombang Omicron kini mengeluhkan dominasi gejala seperti sakit tenggorokan, batuk-batuk, dan hidung tersumbat atau pilek. Meski varian Omicron diyakini memicu gejala lebih ringan dibanding varian-varian Corona lainnya, dr Seno menegaskan masyarakat untuk tetap waspada. Sebab kini di gelombang Omicron, tetap ada pasien COVID-19 di rumah sakit dengan gejala berat.

Penyebaran varian Omicron yang diasumsikan "lebih ringan" dibanding varian Delta tidak bisa "dianggap remeh" karena berpotensi meningkatkan kematian pada

kalangan lansia dan pengidap komorbid. Di Kota Jayapura, Papua, penyebaran varian Omicron telah meningkatkan jumlah kasus baru hampir dua kali lipat dalam kurun empat hari, tetapi progres vaksinasi berjalan lambat. Baru sekitar 10% lansia di Papua yang telah menerima dua dosis vaksin.

Meski mayoritas kasus Omicron yang dilaporkan bergejala ringan, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Papua, Silwanus Sumule, mengatakan ada kekhawatiran dampak yang lebih fatal terjadi pada kelompok rentan. Kekhawatiran serupa juga terjadi di Sumatera Barat, di mana lebih dari 90% sampel kasus yang diperiksa sejak akhir Januari lalu merupakan varian Omicron.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kasus kematian yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa varian Omicron dapat berdampak fatal terhadap lansia dengan penyakit penyerta (komorbid). Dengan pola penularan yang sangat cepat, program vaksinasi yang lambat, dan ancaman yang mengintai lansia serta pengidap komorbid, Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan ancaman Omicron yang mengintai di luar Pulau Jawa tidak bisa dianggap remeh.

Menurut beliau, satu hal yang membuat varian Omicron terkesan "lebih ringan" dibanding varian Delta ialah sebab penyebarannya terjadi di saat lebih banyak masyarakat telah memiliki kekebalan terhadap Covid-19. Namun, ketika varian ini merebak di wilayah yang mayoritas masyarakatnya belum terlindungi, Dicky mengaku khawatir dampaknya bisa sama buruknya dengan varian Delta. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penyebaran Omicron

disebabkan oleh kombinasi faktor termasuk peningkatan varian Covid-19 dan pembauran yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Pimpinan Teknis Covid-19 WHO, Maria van Kerkhove mengatakan bahwa orang-orang perlu berpikir untuk mengurangi potensi tertular dari virus corona dan mengendalikan penularannya.

**Penulis: Devania
Alyssa**



Apakah Covid-19 Dapat Diajak Bersahabat?

Penyebaran Coronavirus 19 (Covid-19) tidak kunjung teratasi, hingga saat ini dunia kembali dikejutkan dengan munculnya varian baru Covid-19 yang pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan sebagai *Variant Of Concern* (VOC). VOC merupakan kategori tertinggi bagi varian virus Covid-19, baik terkait dengan penularan, gejala penyakit, maupun resiko menginfeksi ulang dan mempengaruhi kinerja vaksin. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa “Omicron memiliki jumlah mutasi spike yang tidak pernah terjadi sebelumnya, beberapa diantaranya mengkhawatirkan karena berdampak potensial pada arah pandemi”. Kepala WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebryesus juga menyatakan kedaruratan Omicron merupakan pengingat lain bahwa meskipun banyak yang berpikir kita sudah selesai dengan Covid-19, tetapi ia belum selesai dengan kita.

Munculnya varian Omicron juga mengkhawatirkan masyarakat Indonesia sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia

pada 16 Desember 2021. Hingga saat ini, lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron masih terjadi di Indonesia dan tak hanya menyebabkan penambahan kasus harian melonjak tajam, melainkan juga angka kematian dan kasus aktif yang naik drastis. Melihat situasi ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan Indonesia sudah mendekati puncak pandemi gelombang ketiga. Kemenkes memperkirakan dalam 4 pekan ke depan lonjakan kasus Omicron akan terjadi di luar Jawa-Bali. Siti Nadia juga memperkirakan bahwa lonjakan Omicron akan melebihi lonjakan kasus Delta pada Juli 2021. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyebutkan bahwa tidak mudah menetapkan masa puncak gelombang pandemi di suatu daerah, oleh karenanya Dicky mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dalam menganalisis perkembangan Covid-19 di semua daerah dan tidak terburu-buru menyatakan suatu wilayah telah melewati dan

menetapkan masa puncak Covid-19.

Penambahan kasus Covid-19 harian tertinggi umumnya dicatatkan oleh daerah di Pulau Jawa. Sebelumnya, DKI Jakarta selaku ibukota memang selalu mencatatkan kasus Covid-19 harian terbesar. Namun, dalam beberapa hari terakhir, tren tersebut bergeser ke Jawa Barat, yang tidak hanya mencatat kasus Covid-19 terbanyak, tetapi juga kasus aktif tertinggi. Terhitung per tanggal 16 Maret 2022, terdapat 279.969 kasus aktif di seluruh Indonesia yang mana meningkat sebesar 13.018 dari hari sebelumnya.

Pemerintah terus berupaya mencegah penularan Covid-19 varian Omicron agar tidak terus meluas dan tidak menyebabkan lonjakan kasus di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan upaya mitigasi yang telah dilakukan sesuai dengan anjuran WHO. Upaya mitigasi untuk menekan transmisi komunitas akibat Omicron ini perlu benar-benar diperhatikan semua pihak. Hal ini sangat penting untuk mencegah semakin meluasnya varian Omicron yang sudah merambah di Indonesia.

Presiden Jokowi menyampaikan empat arahan terkait evaluasi pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tengah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron. Pertama, beliau meminta para menteri mengecek ketersediaan dan penyebaran obat-obatan Covid-19, kedua beliau meminta jajarannya melakukan pencegahan transmisi lokal di dalam negeri, ketiga beliau mengingatkan pentingnya disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk serta pelaksanaan proses karantina dari luar negeri dilakukan sesuai dengan aturan yang telah diterapkan, dan keempat beliau memerintahkan jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh

Indonesia terutama vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun dan lanjut usia. Disisi lain beliau juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Disamping upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan dan penyebaran kasus Covid-19 yang semakin memuncak, masyarakat dituntut dan diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak kontak fisik, menggunakan masker, serta mencuci tangan setelah atau sebelum melakukan dan memegang sesuatu dengan tujuan meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Masyarakat juga dituntut untuk tetap menjaga stamina dan kekebalan tubuh selama pandemi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat disamping melakukan vaksinasi yang sudah ditetapkan dan diharuskan bagi seluruh masyarakat.

Kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sangat dibutuhkan. Upaya pencegahan Covid-19 juga bergantung kepada pemangku kepentingan di daerah masing-masing dan diharapkan selalu memantau penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Kerap kali terdapat kelalaian dari masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menjalankan protokol kesehatan, salah satu contoh yaitu kelalaian menggunakan masker di ruang publik seperti di pusat perbelanjaan. Di tengah ramainya pengunjung, tidak sedikit masyarakat lalai dalam menggunakan masker dan menjaga jarak dalam melakukan transaksi serta kegiatan lainnya. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam menurunkan kasus Covid-19 yang kian hari semakin bertambah.

**Penulis: Valen
Margaretta Purba**



AWAS! HUKUMAN MENANTI PELAKU PELANGGARAN KARANTINA

Kemunculan *Corona Virus Disease* atau umumnya disebut Covid-19 bermula di Wuhan, China pada 8 Desember 2019 lalu, yang disebabkan oleh virus *Systemic Acute Respiratory Syndrome* (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). Virus Covid-19 diyakini dibawa oleh hewan-hewan yang dijual di pasar tradisional di Wuhan seperti kelelawar, anjing, ular dan lain sebagainya. Penyebaran Covid-19 selain diyakini dibawa oleh hewan-hewan yang dijual di pasar, juga melalui berbagai cara, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menyentuh barang yang terkontaminasi oleh droplet pengidap Covid-19. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Tidak hanya itu itu, penyebarannya juga dapat melalui kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Begitulah penyebaran Covid-19 merambat dengan cepat hingga berbagai negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin.

Sebagian besar negara telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan me-*lockdown* negara atau daerahnya dengan harapan dapat

mengurangi mobilitas penduduk sehingga penyebaran Covid-19 dapat berkurang. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan metode *lockdown*, dengan istilahnya yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) yaitu Karantina Wilayah atau Karantina Kesehatan. Melihat kondisi penyebaran Covid-19 yang masif dan cepat, Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu melakukan tindakan sigap dalam menanggulangnya, salah satunya dengan mengeluarkan 3 (tiga) regulasi, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-10.

Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu, Pasal 14 UU 4/1984 telah memberikan ancaman terhadap siapa saja yang melanggar segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Karantina, sehingga diharapkan semua orang dapat patuh menaati peraturan yang ada, adapun ancaman dalam Pasal 14 UU 4/1984 yaitu,

- Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 93 UU 6/2018 juga menyatakan bahwa:

- Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penyelenggaraan karantina merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai suatu

bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah dengan pemberlakuan karantina kesehatan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah. Masa karantina kesehatan bagi PPLN sendiri, meski sudah diterapkan sejak lama, tetap menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah kasus pelanggaran masa karantina oleh selebritas media sosial Rachel Vennya. Rachel Vennya divonis hukuman percobaan dalam kasus pelanggaran keekarantinaan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Jumat 10 Desember 2021 lalu. Ia dijatuhi hukuman karena tidak menjalani masa karantina kesehatan sesuai dengan peraturan, yaitu hanya menjalani masa karantina selama 3 x 24 jam kemudian kabur, padahal menurut peraturan orang Indonesia yang baru kembali dari luar negeri wajib karantina selama 8 x 24 jam. Diketahui pula untuk lolos dari karantina ini, Rachel Vennya membayar salah seorang satgas sejumlah Rp40 juta. Hasilnya, Rachel Vennya dituntut delapan bulan hukuman percobaan dan denda 50 juta rupiah. Mungkin selain Rachel Vennya, terdapat banyak masyarakat umum yang juga melanggar peraturan maupun kebijakan yang pemerintah buat. Hanya saja, Rachel Vennya lah yang kebetulan menjadi sorotan atas hal buruk tersebut. Adanya kejadian ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat, bahwasanya tindakan egois melanggar peraturan tersebut tidak hanya membawa sanksi bagi diri sendiri juga membuka peluang penyebaran virus bagi orang lain.

Selain kebijakan karantina, upaya pemerintah dalam meredakan penyebaran Covid-19 adalah dengan menerapkan vaksinasi merata di seluruh Indonesia. Jenis vaksin di Indonesia sendiri sudah beragam sesuai dengan dosisnya, beberapa diantaranya yaitu Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Kegiatan vaksinasi sendiri sudah mencapai 2,2 juta suntikan per 5 November 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, program vaksinasi pemerintah sudah mencapai angka sekitar 40 persen untuk kategori lengkap dan 60 persen untuk dosis pertama. Hal ini bagaikan angin sejuk bagi seluruh masyarakat, perlahan tapi pasti vaksinasi sudah dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

Sedikit penjabaran mengenai upaya serta kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat diatas membawa saya kepada suatu kesimpulan, yakni dengan melaksanakan karantina sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, kita telah berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, jangan sampai kasus pelanggaran yang pernah terjadi itu terulang kembali atau lebih parah lagi semakin bertambah. Kita semestinya saling peduli terhadap sesama agar masalah ini terselesaikan dengan cepat, sebab dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah maka bukan tidak mungkin pandemi dapat berubah menjadi endemic, sehingga dampak negatif dari Covid-19 ini dapat kita kurangi secara perlahan baik dari sisi kesehatan sampai perekonomian.

Saya juga mendukung dan berharap agar seluruh masyarakat dapat mengikuti program vaksinasi yang tengah dijalankan pemerintah. Dengan mendapatkan vaksin, tingkat kekebalan tubuh menjadi semakin meningkat sehingga memperkuat antibodi yang berfungsi melawan

virus. Program vaksinasi juga tidak dipungut biaya, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak divaksin, kecuali dengan kondisi tubuh tertentu. Memerangi Covid-19 serta mengakhiri pandemi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita taati protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi agar Indonesia dapat kembali pulih seperti sedia kala.

Penulis: Faizal Rohman



PTM Terbatas Solusi yang Beresiko

Pandemi Covid-19 yang muncul sejak akhir 2019 lalu membuat masyarakat di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia harus mengurangi mobilitasnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam aktivitas belajar mengajar. Sejak adanya pandemi, kegiatan pembelajaran di sekolah/universitas harus dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring atau *online* yang diperintahkan oleh pemerintah sebagai alternatif guna menekan rantai penyebaran virus Covid-19. Para peserta didik dan tenaga pendidik cukup melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) menggunakan gawai yang didukung dengan *Wi-Fi* atau kuota internet sehingga tidak perlu berkumpul di sekolah ataupun bertatap muka. Dengan demikian, risiko terpapar Covid-19 dapat diminimalisir. Namun, di sisi lain, penerapan pembelajaran jarak jauh ini juga menimbulkan permasalahan baru yang perlu disikapi dengan sungguh-sungguh terutama oleh pemerintah.

Pembelajaran daring tidak mudah untuk diimplementasikan secara merata di Indonesia. Banyak daerah pelosok dan terpencil di Indonesia yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk keberlangsungan pembelajaran daring, misalnya belum adanya koneksi internet atau belum terdapat aliran listrik di daerahnya. Disamping itu, faktor ekonomi juga turut andil dalam menghambat pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia. Menurut data BPS pada bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,14 persen atau berjumlah 27,54 juta orang. Artinya banyak masyarakat di Indonesia yang saat ini masih hidup dibawah garis kemiskinan. Belum lagi dengan hadirnya Covid-19 semakin memperburuk kondisi perekonomian mereka, sehingga banyak dari mereka yang tidak mampu membeli gawai dan kuota internet maupun berlangganan *Wi-Fi* guna melangsungkan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, masih banyak peserta didik yang belum terbiasa dengan sistem pembelajaran daring. Hal ini membuat mereka menjadi cepat bosan dan bermalas-malasan saat kegiatan pembelajaran. Penyampaian materi secara

daring pun dinilai kurang efektif, peserta didik menjadi kesulitan memahami materi yang disampaikan, belum lagi banyaknya tugas yang diberikan oleh guru selama pembelajaran daring semakin menambah tekanan bagi para peserta didik.

Berbagai persoalan tersebut menyebabkan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak peserta didik yang hanya sekedar naik kelas atau lulus sekolah tetapi tidak benar-benar menyerap ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Di samping itu, banyak pula peserta didik yang memilih untuk putus sekolah dengan berbagai alasan, mulai dari alasan ekonomi hingga menikah dini. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks lagi di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah dengan gencar mengajak seluruh masyarakat untuk ikut vaksinasi. Pemerintah bekerja keras untuk mempercepat laju vaksinasi di berbagai sektor, salah satunya di sektor pendidikan. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat normalisasi sistem pendidikan di Indonesia, dari yang semula dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh menjadi pembelajaran tatap muka seperti semula.

Hasilnya, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI (SKB 4 Menteri) Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), terhitung mulai Januari 2022 jika peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi Covid-19 secara

lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berhak mewajibkan semua satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai pendidikan tinggi di wilayahnya untuk menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh dengan pengawasan dari institusi masing-masing. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi sekolah yang memenuhi kriteria dan juga tidak diperkenankan untuk menambahkan kriteria yang lebih berat. Selain itu, dalam SKB 4 menteri tersebut juga dijelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat dan prosedur-prosedur pemberlakuan PTM terbatas di semua satuan pendidikan. Semua satuan pendidikan yang akan melaksanakan PTM terbatas harus mengikuti syarat-syarat dan prosedur yang dijelaskan dalam SKB. Jika di kemudian hari ditemukan satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan, maka satuan pendidikan tersebut akan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

P e m e r i n t a h d a e r a h h a r u s mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan satuan pendidikan mana yang bisa melakukan PTM terbatas. Pertama, tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing, jika penyebaran Covid-19 di suatu daerah masih tinggi maka PTM tidak boleh dilakukan. Kedua, tingkat kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Puskesmas daerah setempat harus dapat memfasilitasi tes swab untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian

Covid-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, dan melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan secara proaktif. Ketiga, satuan pendidikan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur-prosedur di SKB 4 menteri. Keempat, memperhatikan kondisi psikososial peserta didik dengan melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar pada semua kelompok belajar untuk meminimalisasi kerumunan. Kelima, tempat tinggal, kondisi geografis daerah, dan akses mobilitas warga satuan pendidikan. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya harus berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dengan munculnya virus Covid-19 telah memaksa seluruh elemen masyarakat termasuk para peserta didik dan tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sistem baru yaitu dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang ternyata tidak cocok diterapkan di seluruh tempat di Indonesia. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dan kondisi ekonominya buruk. Daerah yang tidak memiliki akses internet, serta kesulitan membeli gawai dan kuota internet maupun berlangganan *Wi-Fi* sehingga menyebabkan timbulnya ketidakmerataan kualitas. Selain itu, sistem pembelajaran jarak jauh juga dianggap kurang efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dan beresiko meningkatkan stres. Apabila dibiarkan terus, hal ini dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks lagi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha keras untuk mempercepat laju vaksinasi pada tenaga

pendidik dan peserta didik agar dapat melaksanakan PTM.

Hingga saat ini berbagai daerah di Indonesia sudah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) meskipun masih harus dilakukan secara terbatas. Meskipun PTM terbatas merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat pembelajaran jarak jauh, PTM terbatas juga beresiko menimbulkan kluster Covid-19 baru, sehingga harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat agar dapat berjalan dengan baik bahkan bisa ditingkatkan menjadi PTM penuh. Jika tidak, PTM terbatas justru hanya akan meningkatkan jumlah pasien Covid-19 dan akhirnya pembelajaran pun harus dilakukan secara daring lagi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari tiap-tiap individu untuk menjaga dirinya dan orang disekitarnya dari penyebaran Covid-19 dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Selain itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar pihak pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pihak-pihak tersebut diantaranya dinas pendidikan, kanwil kementerian agama, dinas kesehatan, dan dinas perhubungan provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh satuan pendidikan. Orang tua juga diharapkan bisa berperan aktif dalam menjaga anak mereka dari penyebaran Covid-19. Misalnya, dengan menyiapkan bekal, membiasakan anak berolahraga, menjaga pola tidur dan pola makan anak, serta memastikan akses transportasi yang aman bagi anak saat berangkat dan pulang sekolah.

**Penulis: Agista
Dwinanda**



KULIAH DARING

Jangan Buru-buru,
Lihat Situasi
dan Kondisi Dahulu!

Surat Edaran Rektor Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun 2021/2022 menjadi sebuah angin segar bagi mahasiswa Universitas Diponegoro pada awal semester ini. Sebelumnya, mahasiswa cukup dibuat resah dengan lamanya kepastian mengenai informasi pembelajaran semester genap dari pihak kampus. Tidak adanya ketersediaan informasi juga dibarengi dengan isu-isu dan berita simpang siur yang tersebar di kalangan mahasiswa, hal ini membuat mahasiswa semakin kebingungan akan nasib perkuliahan semester depan.

Surat Edaran memberikan penjelasan bahwa perkuliahan semester genap ini akan dilaksanakan melalui mekanisme *hybrid* dengan uji coba di beberapa mata kuliah tertentu. Uji coba perkuliahan *hybrid* ini mensyaratkan beberapa hal terkait mata kuliah, kondisi mahasiswa, kondisi tenaga pengajar dan indikator lainnya untuk dapat disetujui. Lantas, bagaimanakah pendapat mahasiswa terkhusus mahasiswa fakultas hukum dalam menanggapi permasalahan kali ini?



Berangkat dari masalah ini, kami tergerak untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden yang sebelumnya sudah kami hubungi dan memberikan persetujuan terkait liputan kali ini. Responden merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang tersebar mulai dari Angkatan 2021, 2020, 2019 dan 2018 dan terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Pertanyaan pertama yang kami sampaikan mengenai tanggapan atau pendapat masing-masing sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Febriani Dwi (2018) menanggapi bahwa dikeluarkan surat edaran sudah tepat dan mampu menjadi pencerah bagi mahasiswa. “Isinya cukup mencerahkan ya, landasan yuridis dan pedoman pelaksanaannya sudah sangat jelas terkait mekanisme perkuliahan”. Ia menambahkan bahwa untuk kembali seperti kondisi sebelum pandemi umumnya memang memerlukan proses yang perlahan dan bertahap. “Tapi memang banyak mahasiswa yang berkomentar menginginkan perkuliahan *full* luring, aku paham *sih* karena mungkin bosan kali ya, tapi faktanya memang belum bisa karena kasus *omicron* sedang naik. Perubahan

itu juga harus dilakukan perlahan-lahan salah satu caranya dengan adaptasi sesuai kondisi saat ini, surat rektor itu salah satu bentuk adaptasinya.”

Sejalan dengan itu, Dimas Afilla (2021) menerangkan bahwa pada dasarnya ia mengapresiasi kebijakan kampus yang tepat karena teliti dalam melihat kondisi pandemi saat ini dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan varian baru. “Kalau melihat kondisi lapangan saat ini *sih* tepat ya, kasus juga sedang naik-naiknya karena *omicron* dan kalau sekarang kampus-kampus lain yang kemarin memaksakan *offline* toh sekarang balik *online lagi*. Jadi saya pikir sudah tepat dan matang keputusannya,”

Namun selain mengapresiasi keputusan tersebut, ia menyayangkan keluarnya Surat Edaran yang mepet dengan waktu perkuliahan semester baru dimulai. “Kalau *ga* salah satu minggu ya? Harusnya *sih* minimal satu bulan sebelum perkuliahan semester baru dimulai, *lah*, karena untuk mahasiswa baru yang jauh dari Semarang mungkin perlu mengurus kost dan keperluan lainnya. Nah kalau sudah terlanjur sewa misalnya dan ternyata tidak ada kelas *offline* mau bagaimana lagi? Ya memang pihak kampus mempertimbangkan kondisi terkini tetapi seharusnya bisa lebih komunikatif,” tambahnya.

Kemudian pembahasan berlanjut tentang pendapat narasumber mengenai apakah penting mahasiswa hukum Fakultas Hukum Undip untuk datang langsung ke kampus dan berkuliah tatap muka atau sebaliknya yakni cukup dengan pembelajaran online. Angelia Putri (2021) berpendapat terkait masalah ini. “Sebenarnya penting atau *engganya* tergantung sama situasi juga *sih*,

kalau pandemi lagi melonjak ya *ga* bijak juga kalau kita tatap muka. Tapi mungkin kalau sudah mereda bisa diberikan mekanisme tatap muka yang sesuai syarat-syarat protokol karena sebenarnya mahasiswa khususnya mahasiswa hukum juga memerlukan kemampuan berbicara, berpendapat, berdebat (*public speaking*) jadi mungkin bisa maksimal kalau sudah *offline* ya.” tukasnya.

**Penulis: Muhammad
Atmakeno Daniswara**



Kasus Covid-19 di Semarang : Turunnya Level PPKM hingga Tersebarnya Varian Baru Omicron

PPKM Kasus Covid-19 di Semarang sempat mengalami penurunan secara bertahap dari level 4 pada bulan Juli 2021 menjadi level 3 pada bulan Agustus 2021 kemarin, kemudian disusul dengan penurunan menjadi level 1. Penurunan level PPKM ini didasarkan pada terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2022 tentang PPKM level 3, Level 2, Level 1 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku pada 8 Februari 2022 hingga 14 Februari 2022. Terjadinya penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menimbulkan kelonggaran terhadap pembatasan kegiatan masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Semarang. Hal ini berakibat pada melonjaknya kembali kasus Covid-19 di Semarang termasuk penyebaran varian baru yaitu varian Omicron.

Berdasarkan data kasus positif Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Semarang per tanggal 12 Maret 2022 sebanyak 415 orang terpapar Covid-19, 158 diantaranya berasal dari luar kota. Sementara itu dikutip dari

halosemarang.com, per tanggal 8 Februari 2022 ditemukan 29 kasus positif Omicron di Kota Semarang. Jumlah tersebut diketahui dari sampel pasien positif Covid-19 sejak kasus Omicron mulai muncul pada akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022.

Varian Omicron ini diduga memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat dibanding varian Delta. Dikutip dari *suaramerdeka.com* penyebaran varian Omicron juga disumbang dari kluster perusahaan dan sekolah. Per tanggal 9 Februari 2022 terdapat 76 siswa dan guru yang dinyatakan positif Omicron. Hal tersebut terjadi karena murid-murid lupa menerapkan protokol kesehatan saat bertemu teman-teman di sekolah. Akibatnya Pertemuan Tatap Muka (PTM) diberhentikan sementara selama dua pekan dan dialihkan menjadi PJJ.

Maria Stella Endah, salah satu warga Semarang berpendapat terhadap penurunan level PPKM. Menurutnya kebijakan ini pasti ada sebab dan akibatnya. Sisi positif dari penurunan level PPKM ini yaitu sebagai usaha memperbaiki perekonomian yang sebelumnya

terhambat karena adanya pembatasan kegiatan. Selain itu, penurunan level PPKM juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghilangkan rasa bosan dengan mencari hiburan outdoor seperti ke tempat wisata dan lainnya. Namun di sisi lain, terjadi pelonjakan kembali kasus Covid-19 secara signifikan ditambah penyebaran varian baru yaitu varian Omicron. Oleh sebab itu, setiap tempat umum harus bertanggung jawab dan disiplin dalam memperhatikan jumlah pengunjung, kelengkapan protokol kesehatan termasuk penyediaan sarana cuci tangan dan tempat sterilisasi serta masker dan vaksin sebagai syarat pengunjung dapat masuk ke suatu tempat public. Masyarakat juga perlu sadar diri dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang di sekitarnya terutama ketika melaksanakan kegiatan di public space. Kemudian Rudi Yanto yang juga merupakan warga Semarang menambahkan bahwa penurunan level PPKM memerlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan secara efektif.

Dari data kasus positif Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Semarang, area dengan penyebaran kasus positif Covid-19 tertinggi berada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlah 34 orang positif per tanggal 12 Maret 2022. Hal ini dikarenakan Kecamatan Pedurungan memiliki wilayah yang luas dan mencakup 12 Kelurahan dimana 11 diantaranya menjadi area penyebaran Covid-19. Selain itu, tingkat mobilitas yang tinggi juga menjadi salah satu alasan melonjaknya kasus Covid-19 dan masuknya varian Omicron, ini dikarenakan sebagian besar kasus disumbang dari para pelaku perjalanan yang masuk ke

wilayah Semarang termasuk ke Kecamatan Pedurungan.

Dikutip dari *suaramerdeka.com* melonjaknya kasus Covid-19 termasuk penyebaran varian Omicron di Semarang juga berakibat pada meningkatnya jumlah korban meninggal akibat Covid-19 yang mencapai 18 orang, sehingga saat ini Semarang Kembali memasuki PPKM level 2 didasarkan atas Instruksi Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2022 yang turun pada 13 Februari 2022. Dengan adanya peningkatan level PPKM tersebut, diharapkan para warga semakin sadar untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan membatasi kegiatan di luar rumah serta tetap menerapkan rangkaian protokol kesehatan. Pemerintah wilayah Semarang pun diharapkan dapat ikut serta dan terlibat secara langsung dalam mewujudkan kondisi Semarang bebas Covid-19 dengan mengawasi perilaku masyarakatnya agar selalu bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan. Covid-19 memang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang namun bukan berarti ia sudah hilang dari muka bumi. Maka dari itu, diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi peraturan dan menerapkan hidup sehat agar Indonesia segera terbebas dari virus ini.

**Penulis: Faustina Fllia
E R F**

MASKER



*Attack on Titan parody



Penulis: Rindu Pahlawati

01

TENTANG COVID-19 VARIAN OMICRON

Omicron (B.1.1.529) merupakan salah satu varian dari covid-19. termasuk kedalam daftar *variant of concern* (VOC) yang memiliki tingkat penularan dan verulensi tinggi.



Omicron memiliki mutasi yang sangat tinggi melebihi 30 sel kunci protein spike yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang diperoleh dari vaksin maupun oleh infeksi alami.

Kasus kematian pertama di Inggris. organisasi kesehatan dunia (WHO) mengatakan bahwa Covid-19 varian Omicron telah terdeteksi di 89 negara termasuk di Indonesia



03

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA



- KEMENKES meminta masyarakat tidak melakukan perjalanan keluar negeri jika tidak penting.
- Masyarakat dihimbau menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
- KEMENKES meminta daerah-daerah untuk memperkuat *Testing, Tracing* dan *Treatment* dan apabila ditemukan kasus Omicron untuk segera melaporkannya. Masyarakat yang merasa mengalami gejala Covid-19 segera untuk melakukan *rapid test*, agar tidak adanya klaster-klaster lainnya.

Ir Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU

1. [cnnIndonesia.com](https://www.cnnIndonesia.com)
2. [Kompas.com](https://www.kompas.com)
3. [amari.itb.ac.id](https://www.amari.itb.ac.id)



02

AWAL MULA OMICRON DI INDONESIA

- 1 Kamis (16/12/21), Seorang petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta terdeteksi terpapar varian Omicron.
- 2 Pada tanggal yang sama kemenkes mengidentifikasi lima kasus *probable* Omicron yaitu terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA
- 3 keseluruhan kasus varian Omicron pada 8 januari 2022 mencapai 278, 50 kasus diantaranya merupakan transmisi lokal

Gejala Klinis



sakit tenggorokan



pilek



sakit kepala



bersin



batuk

Penulis: Nursopiah



LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271

